



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 41TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Islam, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4769);
6. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Islam (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS
AL-QUR'AN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam atau pendidikan diniyah non formal yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, hafalan dan pemahaman Al-Qur'an.
6. Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA/TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA) dan bentuk lain yang sejenis.
7. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan Perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah.
8. Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an selanjutnya disingkat TKA/TKQ adalah satuan pendidikan diniyah non formal yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an pada anak usia 3 – 6 tahun.
9. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA/TPQ adalah satuan pendidikan diniyah non formal yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an pada anak usia 7 – 12 tahun.
10. Ta'limul Qur'an lil Aulad yang selanjutnya disingkat TQA adalah satuan pendidikan diniyah non formal yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an pada anak usia 13 – 15 tahun.
11. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas, dan terjadwal dengan sistematis yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa.

12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang religius dan mandiri.

Pasal 3

Tujuan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis dan memahami Al-Qur'an serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari;
- b. meningkatkan minat baca Al-Qur'an sejak dini;
- c. meningkatkan kecintaan terhadap Al-Qur'an bagi segenap umat Islam.

Pasal 4

Sasaran Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lembaga pendidikan formal maupun non formal.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jenjang pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan.
- (2) Materi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan muatan kurikulum lokal.

Pasal 7

- (1) Setiap peserta didik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang akan menamatkan jenjang pendidikan h mampu baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Setiap peserta didik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti kegiatan Intrakurikuler Baca Tulis Al-Qur'an sesuai dengan jenjang pendidikannya dan/atau belajar Baca Tulis Al-Qur'an pada TPA/TPQ, TQA atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Setiap anak muslim usia pra sekolah dapat mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada TKA/TKQ.

Pasal 8

- (1) Bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah memiliki kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an diberikan tanda bukti bebas buta aksara Al-Qur'an berupa sertifikat atau ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang memberikan sertifikat atau ijazah Bebas Buta Aksara Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Materi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum.
- (2) Materi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membaca Al-Qur'an;
 - b. menulis ayat-ayat Al-Qur'an;
 - c. menghafal ayat-ayat Al-Qur'an;
 - d. mengetahui tajwid serta menghafal do'a-do'a utama; dan
 - e. pemahaman dan pengamalan terhadap kandungan Al-Qur'an.
- (3) Materi Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibedakan untuk setiap jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 10

- (1) Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal meliputi:
 - a. pada tingkat SD/MI, peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan mengenal tajwid dasar;
 - b. pada tingkat SMP/MTs, peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar atau fasih berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat-ayat Al Qur'an,
 - c. pada tingkat SMA/SMK/MA, peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar atau fasih berdasarkan ilmu tajwid, mampu menulis ayat-ayat Al Qur'an, serta mampu mengamalkan terhadap kandungan Al-Qur'an.
- (2) Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal dan informal ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai jenjang pendidikan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi.
- (2) Penyusunan kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal dan informal dilaksanakan oleh induk satuan pendidikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan serta Kementrian Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai induk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TENAGA PENDIDIK

Pasal 12

- (1) Tenaga pendidik Baca Tulis Al-Qur'an merupakan tenaga professional dapat berasal dari guru agama Islam atau pengajar yang memiliki ijazah atau sertifikat mengaji (Sajana Keagamaan Islam atau lulusan pesantren).
- (2) Tugas pendidik Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta menilai hasil pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an; dan
 - b. melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al-Qur'an pada satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal maupun informal.
- (3) Persyaratan untuk menjadi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki ijazah/sertifikat mengaji (Sarjana Keagamaan Islam atau lulusan Pesantren);
 - b. mengikuti penataran/pelatihan mengajar yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 13

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk, honorarium, transportasi dan/atau insentif kepada guru mengaji dan/atau lembaga pengelola TKA/TKQ, TPA/TPQ, TQA dan bentuk lain yang sejenis
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium, transportasi dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
EVALUASI, PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
- (2) Evaluasi tingkat keberhasilan pendidikan baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada setiap jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan penyelenggara evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama di Daerah Kabupaten.
- (2) Induk satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan/atau informal melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan non formal dan/atau informal.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan/atau Bagian Sosial dan Keagamaan Sekretariat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini tetap diakui sepanjang dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 19 Agustus 2019
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 19 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR41

